

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA EKS NARAPIDANA  
TERORISME DI YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**HAPPY SYAFAAT SIDIQ**

**17103040134**

**PEMBIMBING:**

**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pemenuhan Hak anak keluarga Eks Narapidana Terorisme seringkali tidak terpenuhi secara utuh. anak yang masuk dalam jaringan keluarga terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri, oleh karenanya anak bukanlah dipandang sebagai pelaku akan tetapi seharusnya juga harus dilindungi. Masalah mendasar dalam penanganan Anak yang masuk dalam keluarga jaringan terorisme adalah terdapat pelanggaran hak-hak anak. Pemenuhan terhadap hak-hak anak eks narapidana terorisme belum bisa dikatakan maksimal karena beberapa faktor, diantaranya adalah belum adanya mekanisme hukum yang mengatur lebih detail tentang anak-anak yang keluarga atau orangtuanya menjadi pelaku atau combatan dari jaringan terorisme. Penelitian ini dilatar belakangi oleh hak anak-anak keluarga eks narapidana terorisme yang menjadi tanggungjawab negara namun pada fakta yang terjadi banyak dari hak-hak anak eks narapidana terorisme yang belum terpenuhi hak dasarnya.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif-empiris sebagai analisa temuan hasil lapangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hak anak keluarga eks narapidana terorisme yang belum terpenuhi hak dasarnya, bentuk bentuk pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai diantaranya adalah hak mendapatkan pendidikan formal, hak perlindungan khusus, hak mendapatkan kesejahteraan sosial.

Kata kunci : *hak anak, perlindungan anak, terorisme,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **ABSTRACT**

*The fulfillment of the rights of children of ex-prisoners of terrorism is often not fully fulfilled. Children who are included in the family network of terrorism are actually victims of the terrorism network itself, therefore children are not seen as perpetrators but should also be protected. The fundamental problem in handling children who are included in the family network of terrorism is that there are violations of children's rights. The fulfillment of the rights of children of ex-convicts of terrorism has not been maximized due to several factors, including the absence of a legal mechanism that regulates in more detail about children whose families or parents are perpetrators or combatants of terrorism networks. This research is motivated by the rights of children of ex-convicts of terrorism who are the responsibility of the state, but in fact many of the rights of children of ex-convicts of terrorism have not been fulfilled.*

*This research aims to describe the fulfillment of the rights of children of ex-convicts of terrorism at Bumi Damai Halfway House Foundation and analyze the forms of fulfillment of the rights of children of ex-convicts of terrorism at Bumi Damai Halfway House Foundation Yogyakarta.*

*The research method used in this study uses a descriptive qualitative model approach as an analysis of the findings of field results, and data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that there are several rights of children of former terrorism prisoners who have not fulfilled their basic rights, the forms of fulfillment of children's rights carried out by the Bumi Damai Halfway House Foundation include the right to formal education, the right to special protection, the right to get social welfare.*

**Keywords:** *children's rights, ex-convicts of terrorism, terrorism*

## HALAMAN PERSETUJUAN

Hal : Skripsi Saudara Happy Syafaat sidiq

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga**

*Assalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Happy Syafaat Sidiq

Nim : 17103040134

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak-Hak Anak Eks Narapidana Terorisme Di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai Yogyakarta

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullohi Wabarakatuh*

Yogyakarta 02 Desember 2023

Pembimbing

  
**PROF. DR. DRS. H. MAKHRUS, S.H., M.HUM**

**NIP: 196802021993031002**



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-120/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA EKS NARAPIDANA TERORISME  
DI YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAPPY SYAFAAT SIDIQ  
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040134  
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b75a4575364



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 65b84aecf123f



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b723bb80d55



Yogyakarta, 23 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b75a4571f26

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Happy Syafaat Sidiq

NIM : 17103040134

Prodi : Ilmu Hukum


Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya/ penelitian penyusun sendiri maka penyusun bersedia bertanggungjawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Desember 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA

Menyatakan



Happy Syafaat Sidiq  
NIM: 17103040134

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan segala Hormat dan kerendahan hati, Skripsi ini Penyusun persembahkan kepada kedua Orangtua Bapak Amin Tohari dan Ibu Kusniah, istri, anak, guru serta rekan sejawat yang telah mendukung kepada penyusun



## KATA PENGANTAR

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و أصحابه و من تبع سنته و جماعته من يومنا هذا  
إلى يوم النهضة

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk mendapatkan gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga dengan sempurna. Sholawat beserta semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang telah membimbing ummat manusia dari gelapnya kekufuran kearah cahaya keimanan dengan menyampaikan agama Islam.

Penyusun diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Alah SWT sehingga mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga Eks Narapidana Terorisme Di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai*". Penyusun juga sangat berterimakasih kepada semua pihak yang sudah ikut berpartisipasi dalam penusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyusun juga ingin berterimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ,Sekaligus sebagai pembimbing Skripsi dan mengarahkan, serta masukan agar penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik



3. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Ahmad Tobroni M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Segenap dosen dan staf program studi Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang diberikan kepada penyusun bermanfaat bagi penyusun pribadi dan umumnya untuk agama, bangsa, dan negara.
5. Segenap staf tata usaha jurusan Ilmu Hukum dan staf tata usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terima kasih telah memberikan pelayanan bagi penyusun selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua bapak Amin Tohari dan kepada ibu kusniah serta bapak mertua Kyai Samsul anam dan Ibu Zuliyatin Listiyowati yang senantiasa memberikan dukungan, kasih sayang serta doa sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
7. Kepada Almagfurillah KH. Mohammad Djamaluddin ahmad Pengasuh Ponpes Bumi Damai Al-Muhibbin Tambakberas Jombang yang telah membimbing penyusun hingga penyusun bisa sampai di titik ini.
8. Kepada istri tercinta Mavatih Fauzul Adziima, S.Pd, M.Pd yang selalu mendukung dan memberikan semangat, juga kepada buah hati Muhammad Nafi' Khoirul Basyar yang selalu menjadi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada Guru Dan Kyai Di Madrasah Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas jombang yang senantiasa sabar dan telaten dalam membina akhlaq
10. Kepada sahabat alumni Muallimin Muallimat 6 Tahun Tambakberas Jombang Di Yogyakarta yang selalu setia menemani sisa-sisa perjuangan 13 smester di warung kopi tercinta blandongan
11. Kepada Ipda Bon ali yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberi ruang dan peluang untuk menjadi orang yang bermanfaat
12. Kepada rekan pengurus Yayasan Rumah singgah Bumi Damai Yogyakarta yang menjadi saksi perjuangan
13. Kepada saudara Hawina Romli, teddy frebrian, teman satu perjuangan yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi
14. Kepada rekan ilmu hukum Angkatan 2017 yang hanya kenal satu kelas

Tidak ada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman yang berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. penyusun berharap semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin

Yogyakarta 02 Desember 2023

Saya yang menyatakan

Happy Syafaat Sidiq

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
<i>ABSTRACT</i> .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>11</b>
<b>C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>D. Telaah Pustaka .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Kerangka Teoritik.....</b>	<b>17</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>22</b>
<b>G. Simtematika Pembahasan .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB II PEMBAHASAN PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK- HAK ANAK KELUARGA EKS NARAPIDANA TERORISME .....</b>	<b>28</b>
<b>A. Tinjauan Umum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak Keluarga         Eks Narapidana Terorisme .....</b>	<b>28</b>
<b>1. Pemenuhan Hak anak Keluarga eks Narapidana menurut Undang-             undang Perlindungan Anak.....</b>	<b>28</b>
<b>2. Perlindungan Hak anak Eks Napiter menurut Undang-undang             perlindungan anak.....</b>	<b>42</b>
<b>B. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Keluarga Eks Narapidana Terorisme .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB III GAMBARAN UMUM YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA .....</b>	<b>55</b>
<b>A. Letak Geografis .....</b>	<b>55</b>
<b>B. Sejarah Berdirinya Yayasan Rumah Singgah Bumi.....</b>	<b>56</b>
<b>C. Struktur Organisasi Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.....</b>	<b>60</b>
<b>D. Tugas Dan Fungsi Struktur Kepengurusan.....</b>	<b>61</b>

<b>E. Visi, Misi dan Tujuan.....</b>	<b>65</b>
<b>BAB IV PEMENUHAN HAK ANAK KELUARGA EKS NARAPIDANA TERORISME DI YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA .....</b>	
<b>A. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Keluarga eks Narapidana Terorisme Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.....</b>	<b>67</b>
<b>B. Analisis Bentuk pemenuhan hak-hak anak Keluarga eks Narapidana Terorisme di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai.....</b>	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>89</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Terorisme merupakan suatu tindak kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian dunia saat ini. Kejahatan terorisme yang dilakukan secara terorganisir ataupun secara personal untuk memberikan terror kepada suatu kelompok tertentu ataupun institusi tertentu yang mengakibatkan rasa kekhawatiran yang mengancam keselamatan terhadap masyarakat. Terorisme merupakan suatu bentuk tindak pidana sendiri karena memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana-tindak pidana lainnya. Terorisme bahkan dianggap sebagai bagian dari kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) dan menjadi musuh umat manusia.

Tindak pidana terorisme jelas terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Sehingga meskipun terorisme ditetapkan sebagai kejahatan *Extra Ordinary crime*<sup>1</sup> yang memerlukan penanganan yang khusus pula tidak dapat dijadikan alasan dijadikan sebagai alat/tameng untuk pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap pelaku meski akan muncul dilematis tersendiri dalam prosesnya.

---

<sup>1</sup> Abdul wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama HAM dan Hukum*, (Bandung: PT Rafika aditama, 2003), hlm. 59

Menurut Philipus M Hadjon, ide sentral dari negara hukum adalah adanya perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan.<sup>2</sup> Undang-undang Dasar 1945 mengatur ini secara jelas dalam ketentuan Pasal 28 I ayat (4) yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah<sup>3</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan kembali terkait kewajiban dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.<sup>4</sup>

Hal ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, kerugian bukan saja harta benda, nyawa, fisik, psikologis, tapi juga menimbulkan suasana teror yang mencekam seluruh lapisan masyarakat. Dampak yang meluas dan mendalam ini menyebabkan disamakannya posisi dengan kejahatan kemanusiaan. Tindak terorisme akhir-akhir ini semakin berkembang secara massive baik itu secara kuantitas maupun kualitasnya. Pertumbuhan doktrin-doktrin terorisme yang dilakukan oleh kelompok tertentu tidak hanya menasar kalangan orang dewasa tetapi juga semakin menyebar luas di kalangan anak-anak.

---

<sup>2</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 76-77

<sup>3</sup> Pasal 28 I ayat (4)

<sup>4</sup> Pasal 71

Akibat dari hal itu banyak dari Sebagian anak turut menjadi pelaku tindak kejahatan terorisme saat ini, terlebih adanya dukungan keluarga dan lingkungan yang menjadikan pendorong untuk anak agar berani turut serta dalam kejahatan terorisme. Keterlibatan anak menjadi pelaku tindak kejahatan terorisme menjadi perhatian khusus bagi negara dan seluruh elemen masyarakat saat ini. Terorisme merupakan kejahatan yang pergerakannya di dorong atau tidak terlepas dari kepentingan politik. Pasca perang dingin, gerakan terorisme internasional semakin mengkhawatirkan, karena mereka menggugat struktur masyarakat yang unipolarisme, yang menunjukkan kemenangan global. kapitalisme dan demokrasi yang dipresentasikan oleh kekuatan Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya.<sup>5</sup>

Kejadian tindak terorisme yang pernah menggoncakan dunia terjadi di World Trade Center di Amerika Serikat yang terkenal dengan sebutan 9/11 karena terjadi tanggal 11 September 2001. Indonesia pernah mengalami kejadian terror yang tidak bisa hilang dari ingatan masyarakat terutama para korban dan keluarga korban kejadian Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 dan berbagai rangkain teror bom bunuh diri yang semakin meningkat. Gerakan teror ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi konflik di timur tengah antara Israel dengan dunia Arab. Demikian juga terjadi arus pergerakan perpindahan penduduk lintas negara secara ilegal, perdagangan narkoba, obat bius, serta senjata-senjata konvensional ataupun strategis, seperti nuklir, kimia, biologi (*weapon of massive destruction*) telah mendorong terjadinya kejahatan terorisme. Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme dipandang sebagai perbuatan yang menimbulkan

---

<sup>5</sup> Poltak Partogi Nainggolan, *Terorisme dan tata dunia baru*( Jakarta: Pusat pengkajian dan Pelayanan informasi sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, 2002).hlm.7

keputusasaan, penderitaan, kemiskinan, pelanggaran HAM, menciptakan berbagai bentuk konflik dan menciptakan ketidaktertiban dalam kehidupan sosial. Dari uraian tersebut jelas bahwa terorisme menimbulkan penderitaan bagi umat manusia. Terorisme menimbulkan korban yang tidak bisa diprediksi baik nyawa, fisik, harta benda, psikologis.

Peristiwa kejahatan terorisme *World Trade Centre* 9/11 telah menyebabkan sebanyak 2977 orang harus kehilangan nyawa, lebih dari 6000 orang cedera, dan lebih dari 3 triliun kerugian materiil yang ditanggung oleh Amerika pada waktu itu. Sedangkan pada kejadian Bom Bali I (oktober 2002) telah menewaskan 202 orang dan 209 orang luka parah, sementara itu kerusakan akibat terjadinya peledakan bom dengan daya ledakan melebihi satu kilometer. Korban juga menderita trauma (psikologis), dan psikososial kehilangan pekerjaan, kehilangan masa depan dan sebagainya. Korban-korban sampai kini belum semuanya tertanggulangi, ataupun tertanggulangi namun belum maksimal.

Pemerintah Republik Indonesia telah merespon adanya beberapa kejadian terorisme di dunia Internasional, terlebih Indonesia juga merasakan dampak langsung teror yang dilancarkan oleh kelompok tertentu pada rentan waktu tahun 2002. Tragedi Bom Bali I telah memaksa pemerintah untuk merespon lebih dini ancaman-ancaman yang ada di dalam negeri sehingga dalam kurun waktu yang relatif singkat pemerintah menerbitkan dua Undang-Undang sekaligus, yaitu Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Terorisme<sup>6</sup>. Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002, menjadi Undang-Undang yang disahkan oleh presiden pada tanggal 4 April 2003. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan kini telah diubah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Soerjono Soekanto Perlindungan Hukum ialah memberikan pengayoman kepada manusia yang mana hak asasinya dilanggar oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan oleh hukum kepada masyarakat agar hak-hak yang diberikan dapat dinikmati.<sup>7</sup> Menurut Amir Ilyas dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum pidana, kata *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu *straf* diartikan sebagai hukum dan pidana, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>8</sup>

Tindak kejahatan terorisme biasanya dilakukan oleh orang dewasa, namun ada modus baru yaitu anak terlibat di dalamnya, bahkan telah terdapat kejadian beberapa waktu lalu untuk pertama kalinya di Indonesia bahwa orangtua melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme, orangtua tersebut dapat dipastikan telah bergabung menjadi anggota jaringan teroris, para pelaku teror yang ada di Indonesia melakukan sistem

---

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Peress, 2006), hlm. 133

<sup>8</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012), h. 19

perekrutan melalui keyakinan untuk membina teroris yang handal.<sup>9</sup> Kejadian terorisme yang melibatkan anak dalam tindak pidana terorisme terjadi pada tanggal 13 dan 14 Mei 2018 yaitu aksi bom bunuh diri di Surabaya, di beberapa lokasi berbeda dan terdapat 3 (tiga) keluarga berbeda pula yang melakukan tindak pidana terorisme dengan melibatkan anak. Diawali pada tanggal 13 Mei 2018, keluarga pertama yang melakukan aksi bom bunuh diri di tiga Gereja yakni DS yang berumur 47 (empat puluh tujuh) tahun selaku kepala keluarga meledakkan diri di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS) di Jalan Arjuna, PK sang istri yang berumur 43 (empat puluh tiga) tahun melibatkan keempat anaknya berinisial FS yang berumur 12 (dua belas) tahun dan VR yang berumur 9 (sembilan) tahun di Gereja Kristen Indonesia di Jalan Diponegoro, dan dua anak laki-laki dari Dita yang berinisial YF berumur 18 (delapan belas) tahun dan FH berumur 16 (enam belas) tahun di Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela.<sup>10</sup> Perlibatan anak dalam jaringan terorisme ini menunjukkan masyarakat khususnya orangtua tidak memberikan bimbingan dan tidak mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta tidak memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti yang baik pada anak, mengembangkan sikap dan perilaku kepada anak dengan cara yang tidak baik.<sup>11</sup>

Pasal 59 (2) Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) Nomor 35 Tahun 2014 bahwasannya Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus salah satunya diberikan kepada anak korban jaringan

---

<sup>9</sup> Wawan H. Purwanto, "*Terorisme Ancaman Tiada Akhir*", (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu 2004), hlm. 15

<sup>10</sup> Ninis Chairunnisa, <https://nasional.tempo.co/read/1088460/> pelaku-bom-di-surabaya-satu-keluarga-begini-pembagian-tugasnya diakses pada 27 juli 2022 pukul 23.09 WIB

<sup>11</sup> Lilik Purwastuti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme*", Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 2, (2011), hlm. 37

terorisme<sup>12</sup>. Perlindungan khusus terhadap anak korban jaringan terorisme dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yaitu dalam pasal 69 B yaitu:<sup>13</sup>

1. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme
2. Konseling tentang bahaya terorisme
3. Rehabilitasi sosial
4. Pendampingan social

Penjatuhan pidana kepada pelaku terorisme, Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 Tahun 2018 hanya mengatur dalam tiga pasal yaitu Pasal 16A, 19 dan 24. Pasal 19 menyebutkan bahwa ketentuan penjatuhan pidana minimum khusus yang dimaksudkan pasal 6, Pasal 8-13 dan Pasal 15-16 dan ketentuan mengenai pidana mati atau penjara seumur hidup dalam Pasal 14, tidak berlaku kepada pelaku di bawah umur 18 tahun.<sup>14</sup> Sedangkan Pasal 16A menambahkan pidana 1/3 kepada orang yang melibatkan anak untuk melakukan tindak pidana terorisme. Aturan ini menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sebenarnya merupakan korban eksploitasi, doktrin pemikiran yang tidak benar yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak tersebut. Penerapan yang lebih tepat kepada anak yang melakukan tindak pidana terorisme yaitu dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) berupa tindakan, atau dalam Pasal 71 berupa peringatan, pelatihan kerja, dan pembinaan.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Pasal 59 ayat (2)

<sup>13</sup> Pasal 69B

<sup>14</sup> Pasal 16A, 19,24

<sup>15</sup> Pasal 82

Mengingat anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme sejatinya adalah termasuk korban dari jaringan terorisme itu sendiri, oleh karenanya anak bukanlah dipandang sebagai pelaku akan tetapi seharusnya juga harus dilindungi. Berbeda halnya di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme Nomor 5 tahun 2018 Pasal 19 tentang pelaku yang merupakan anak di bawah umur, maka pidana penjara seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku. Pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan bagaimana seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana, termasuk di dalamnya seseorang yang berperan sebagai penyuruh agar orang lain berbuat tindak pidana. Konsekuensi dari penyuruh ini adalah pihak lain yang dikatakan sebagai kaki tangan atau perantara pesuruh. Perantara pesuruh inilah yang dinamakan *manus ministra*. *Manus ministra* adalah orang yang diperalat untuk melakukan suatu tindak pidana. Perantara ini (*manus ministra*) tidak boleh dijatuhi hukuman pidana karena orang lain yang menjadi dalangnya, tidak disengaja, tersesatkan, dan mengalami kekerasan atau pemaksaan. Pihak yang menyuruhlah yang seharusnya dijatuhi hukuman.

Perekutan anggota teroris yang dilakukan oleh orangtua atau anggota keluarga terhadap anaknya sendiri tentu bukanlah hal yang baik bagi anak, pada saat ini telah menjadi realita adanya orangtua yang memberikan Pendidikan negative terhadap anaknya yang menyebabkan anak memiliki perilaku berbeda dengan teman seusianya dan berakibat anak berani dan berkeyakinan bahwasanya melakukan sebuah kejahatan

yang menurut ajaran orangtua dan keluarga dianggap benar akhirnya memaksa anak akan berhadapan dengan hukum.<sup>16</sup>

Dalam hal penanganan anak yang terlibat tindak pidana terorisme, apa yang dilakukan pemerintah selama ini sejak dari proses penangkapan, penyidikan hingga penahanan belum bisa di katakan baik. Masalah mendasar dalam penanganan Anak Pelaku terorisme adalah terdapat pelanggaran hak-hak anak. Prosedur dan proses penanganan anak yang terlibat dalam jaringan tindak pidana terorisme belum sepenuhnya berdasarkan dengan UU SPPA baik oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror (Densus 88) ketika melakukan penangkapan dan penyidikan, Jaksa dan Hakim saat penempatan penahanan dan proses persidangan, Lapas dalam melakukan pembinaan, serta Badan Nasional Penganggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan deradikalisasi. Hal ini terjadi karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum terdapat pasal khusus membahas tentang anak.<sup>17</sup>

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme menjadi dasar dikatakannya anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebagai pelaku, anak tersebut terlibat dan ambil bagian dalam tindak pidana terorisme. Secara hukum anak tersebut merupakan pelaku, namun selain anak tersebut masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun sehingga anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dilihat dari segi teori pertanggungjawaban pidana. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu Simons mengatakan kemampuan

---

<sup>16</sup> Wawan H. Purwanto, *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu 2004), hlm, 15

<sup>17</sup> Mahyani, ahmad, *Perlindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme*, (Surabaya: jurnal Hukum Magnum Opus, 2019) Volume II, Nomor 2

bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>18</sup>

Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan-perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>19</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, tidak adanya peraturan ataupun payung hukum yang lebih detail mengatur tentang hak-hak anak dan keluarga eks Narapidana Tindak Pidana Terorisme untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara yang merdeka sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut terhadap hak-hak anak pelaku eks Narapidana Terorisme dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul **“PEMENUHAN HAK-HAK ANAK KELUARGA EKS NARAPIDANA TERORISME DI YAYASAN RUMAH SINGGAH BUMI DAMAI YOGYAKARTA”**

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010).hlm. 85

<sup>19</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2014).[121]

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak Keluarga *eks* narapidana Terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana bentuk pemenuhan hak-hak anak Keluarga *eks* Narapidana Terorisme di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai?

## **C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengkaji pemenuhan hak-hak anak keluarga *eks* narapidana terorisme berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- b. Untuk menganalisis bentuk pemenuhan hak-hak anak keluarga *eks* Narapidana Terorisme di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis jelaskan, penulis sangat berharap penelitian yang akan dikaji ini memiliki manfaat positif baik dari segi teoritis, ataupun dari segi praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Karya ilmiah ini diharapkan bisa memberikan manfaat secara luas untuk masyarakat pada umumnya, penyusun juga berharap karya ilmiah ini bisa menjadi acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Hukum Positif di Indonesia, khususnya dalam hal Tindak Pidana Terorisme dan hak-hak anak sebagai korban dari tindak Terorisme yang dilakukan oleh orangtua atau keluarga. Penyusun juga berharap agar adanya payung hukum dan kepastian hukum yang mengatur lebih detail untuk anak-anak yang menjadi korban terorisme agar bisa mendapatkan hak-hak sebagai anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

b. Kegunaan Praktis

Karya ilmiah ini bisa menjadi acuan pemerintah untuk merumuskan aturan-aturan yang lebih detail terkait hak-hak anak korban Terorisme, dan juga karya ilmiah ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi Lembaga-lembaga yang berkaitan dengan terorisme dan anak.

**D. Telaah Pustaka**

Dalam hal penulisan karya ilmiah ini, penulis sangat menghindari adanya kesamaan atau duplikasi yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, maka dari itu penulis mencari dari berbagai sumber literature. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis untuk mencari literature yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya terkait hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana Terorisme, akan tetapi penulis tidak menemukan secara spesifik dalam hal judul dan substansi yang sama persis, karena dalam penelitian ini penulis meneliti lebih spesifik lagi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana terorisme atau lebih detailnya anak yang orangtuanya menjadi pelaku tindak pidana



terorisme. Maka dari itu, penulis mengambil beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” ditulis oleh Muhammad Hidayat Alfitrah, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasanya Anak sebagai pelaku terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi secara khusus. Anak seperti ini tidak boleh dipidana penjara, melainkan harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan social.<sup>20</sup>

Kedua, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan” ditulis oleh Fikry Latukau, Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya dalam tindak pidana terorisme jelas terjadi pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada korban terutama hak untuk hidup dan bebas dari rasa takut serta ancaman. Namun, pelaku sebagai manusia meskipun melakukan tindakan yang tidak manusiawi tetap memiliki hak asasi manusia. Dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia, pelaku terorisme dapat dilokalisir sehingga tidak menyebar luas ke masyarakat. Pendekatan

---

<sup>20</sup> Muhammad Hidayat Alfitrah, Fakultas Syari’ah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Terorisme Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Jakarta(2021)

yang humanis menempatkan teroris para pelaku lapangan bukan cuma sebagai pelaku semata, namun juga korban. Mereka adalah korban dari indoktrinasi dan penyebaran pemahaman agama dan faham radikal yang salah melalui berbagai media maupun non media, di antaranya internet. Terorisme sebagai faham dan gerakan, tidak bisa hanya diatasi oleh aparat penegak hukum negara yang jumlah dan kapasitasnya sangat terbatas, dibandingkan skala ancaman dan gerakan teror yang sangat luas dan mengglobal. Melalui pemeriksaan di pengadilan, aparat negara bisa memperoleh banyak data dan informasi tentang terorisme yang diperoleh dari tersangka/terdakwa, saksi, ahli, dan alat bukti lainnya.<sup>21</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul “Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme” oleh Ridho firmansyah, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep deradikalisasi dan rehabilitasi sosial merupakan dua program yang memiliki tujuan yang sama yaitu, memperbaiki suatu penyimpangan sosial pada subjeknya, yang dalam hal ini deradikalisasi subjeknya yaitu orang-orang yang memiliki paham-paham radikal maupun pelaku-pelaku terorisme mulai dari anak sampai dewasa, sedangkan rehabilitasi sosial dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Tahun 2012 memiliki subjek khusus anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun memiliki tujuan yang sama, dalam hal anak terkait tindak pidana terorisme, program deradikalisasi memiliki treatment-treatment yang lebih khusus terhadap pemikiran dan paham-paham radikalisme pada anak yang terpapar, deradikalisasi memiliki program-program dengan bekerja sama dengan pihak-pihak

---

<sup>21</sup> Fikry Latukau, *Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan* Jurnal Judicial Review Vol 22 No 1, (2020)

terkait terkait pemberantasan pemikiran radikal, deradikalisasi juga memiliki program program seperti program wawasan kebangsaan, wawasan ideologi, serta wawasan keagamaan yang cukup efektif untuk mengurangi bahkan menghilangkan paham radikal yang dimiliki. anak pelaku tindak pidana terorisme dipandang sebagai tindak pidana yang cukup berat sehingga tidak dapat diupayakan diversi. Namun hal ini masih menimbulkan kerancuan apakah anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan teror tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku atau dikategorikan sebagai korban karena kebanyakan mereka melakukan hal tindakan teror tersebut atas ajakan dari orang terdekat mereka seperti orang tua maupun anggota keluarga yang lain.<sup>22</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul “anak terorisme dalam prespektif perlindungan anak” oleh Presley Yosevin, Umar Anwar. Hasil dari penelitian ini adalah Dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, sejatinya anak merupakan korban yang seharusnya tidak dihukum (*manus ministra*). Namun, tindak pidana terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan kejahatan internasional sehingga tidak dapat diselesaikan melalui diversi saja. Dalam UU SPPA, prosedur penanganan anak sebagai pelaku terorisme belum diatur sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dijatuhi hukuman penjara setengah dari hukuman untuk orang dewasa, maksimal selama 10 tahun. Untuk tetap melindungi hak-haknya, anak harus didampingi di setiap tahap persidangan sebagai bentuk perlindungan hukum. Ketika anak selesai menjalankan hukumannya pun, anak harus tetap diberikan bimbingan dan pembinaan. untuk kehidupannya dalam masyarakat,

---

<sup>22</sup> Ridho firmansyah, *Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme*, *Jurnal Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 2, Maret (2019)

berupa rehabilitasi dan deradikalisasi. Masyarakat juga dapat berkontribusi dalam memberikan perlindungan serta pembinaan kepada anak agar anak merasa diterima dan bisa menjalani fungsinya kembali dalam masyarakat. Melalui rangkaian ini, diharapkan anak sebagai pelaku terorisme tetap dapat hak untuk memperoleh pendampingan khusus serta perlindungan hukum untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Meskipun demikian, prosedur dan penanganan yang tepat tetap perlu diatur dalam UU SPPA.<sup>23</sup>

Kelima, hasil penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme” oleh Sri Hahamu, Devy K.G Sondakh, Jemmy Sondakh menunjukkan bahwa pengaturan mengenai jaminan pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme berdasarkan instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional cukup memadai, namun posisi keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme tidak secara tegas dinyatakan statusnya sebagai “pelaku” dengan pertimbangan usia anak dibawah umur, sekalipun perbuatan anak memenuhi unsur-unsur dalam suatu tindak pidana terorisme tersebut. Terjadinya berbagai kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak didalamnya menunjukkan ketidak pastian hukum dalam penerapan pengaturan mengenai pemenuhan dan perlindungan hak asasi anak. Adanya pro dan kontra terhadap implementasi peraturan terkait anak sebagai pelaku tindak pidana, terutama dalam penetapan sanksi atas perbuatan anak, yang dipandang selayaknya orang dewasa. Aspek lain yang mengenai ketidaktegasan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana

---

<sup>23</sup> Presley Yosevin, Umar Anwar , *anak terorisme dalam prespektif perlindungan anak* *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)

baik secara pribadi maupun kelompok sosial, politik terhadap tindak pidana terorisme yang dapat berpotensi akan terus berlanjut tindakan radikalisme yang mengarah pada tindak pidana terorisme.<sup>24</sup>

## **E. Kerangka Teoritik**

### 1. Teori Perlindungan Hak Anak

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Sebagai warga negara yang baik mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya.<sup>25</sup> Pemenuhan Hak secara normatif merupakan apa yang melekat pada diri setiap orang, yang berfungsi melindungi kebebasannya, kekebalan, serta menjamin kepada setiap orang dalam menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia. Menurut pendapat Sudarsono<sup>26</sup> bahwa hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Menurut Satjipto Rahardjo sebagaimana dikutip oleh Marwan Mas, hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan tujuan untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Konsep perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar,

---

<sup>24</sup> Sri Hahamu, Devy K.G Sondakh, Jemmy Sondakh “*Pemenuhan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*” Jurnal Lex Et Societatis Vol. VIII/No. 3/Jul-Sept/2020

<sup>25</sup> Sukron Kamil, Syari’ah Islam dan HAM, (Jakarta: UIN Jakarta Pres), 2007, hlm. 246

<sup>26</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), hlm. 154

baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya sehingga diharapkan anak Indonesia akan berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional tersebut.<sup>27</sup>

## 2. Pemenuhan Hak Anak

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hak anak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak ini diakui secara universal, karena hak-hak ini melekat pada manusia dan dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan, tanpa memperdulikan warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Dikatakan melekat karena hak-hak itu dimiliki sesiapapun yang manusia berkat kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun, dan karena dikatakan “*melekat*” itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak sesaatpun boleh dirampas atau dicabut.<sup>28</sup>

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi postif, yang

---

<sup>27</sup> Wagiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 62.

<sup>28</sup> Rizky Ariestandi Irmansyah, “*Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta, 2013, hlm. 62-63

merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan dalam berbagai kehidupan masyarakat dan bernegara, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum. Sebagaimana di atur dalam Pasal 90 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa Anak korban dan anak saksi berhak atas “*upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga*”. Maksud dari rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Pembentukan lembaga sosial untuk menampung kaum perempuan maupun anak yang menjadi korban tindak pidana. Lembaga penyantun korban semacam ini sudah sangat mendesak, mengingat viktimisasi yang terjadi di Indonesia pada beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan.<sup>29</sup>

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salahsatu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>30</sup> Aspek hukum

---

<sup>29</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 1-2

<sup>30</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam Konteks Indonesia)*, Seminar Keterpaduan Sistem Peradilan Pidana, Danau Toba Medan, tanggal 4 sampai dengan 5 April 2002, hlm. 3

perlindungan anak secara luas mencakup hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum perdata. Di Indonesia pembicaraan mengenai perlindungan hukum mulai tahun 1977 dalam seminar perlindungan anak/remaja yang diadakan Prayuwana. Seminar tersebut menghasilkan dua hal penting yang harus diperhatikan dalam perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang ataupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya
  - b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perseorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohani dan jasmani anak yang berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi manusia dan kepentingan terbaik dan juga agar dapat mengembangkan hidupnya seoptimal mungkin.
3. Deradikalisasi
- Deradikalisasi memiliki pengertian secara bahasa dan istilah, secara bahasa deradikalisasi berasal dari kata radikal dengan imbuhan de , kata “de” ini berarti mengurangi atau mereduksi , dan isasi memiliki arti yaitu suatu proses, cara atau perbuatan, sehingga makna bahasa dari deradikalisasi yaitu suatu upaya untuk mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka



yang terlibat maupun terpapar paham radikalisme.<sup>31</sup> Secara istilah deradikalisasi yaitu upaya untuk merubah atau menghilangkan suatu pemikiran-pemikiran dan juga pemahaman-pemahaman radikal terorisme yang dianut oleh seseorang, deradikalisasi dilakukan dengan berbagai pendekatan yang dipandang efektif.

Deradikalisasi adalah sebuah proses menyadarkan kembali para pelaku teroris untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagai teroris “deradikalisasi adalah upaya atau langkah-langkah untuk menghilangkan paham-paham yang radikal, atau juga menghilangkan paham-paham atau benih pemikiran yang terpapar paham radikal yang dapat mengarahkan pelakunya untuk menjadi teroris, dengan berbagai pendekatan ekonomi, hukum, sosial, agama dan lain-lainnya. Deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi yang mereka terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, hingga meninggalkan aksi kekerasan.

Deradikalisasi memiliki multi tujuan bagi penanggulangan masalah terorisme secara keseluruhan, seperti:

- a. melakukan *counter terrorism*
- b. mencegah proses radikalisme,
- c. mencegah provokasi, penyebaran kebencian, permusuhan antar umat beragama
- d. mencegah masyarakat dari indoktrinasi
- e. meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menolak paham terror (terorisme)

---

<sup>31</sup> Saefudin Zuhri, *Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama* (Daulat Press 2017).[103].

- f. memperkaya khazanah atas perbandingan paham

Upaya pelaksanaan program tersebut ditujukan kepada napi teroris, tersangka teroris, keluarga napi teroris dan tersangka, anggota organisasi teroris yang belum terlibat aksi teror, para simpatisan, dan masyarakat luas.<sup>32</sup>

## F. Metode Penelitian

Secara singkat metode penelitian merupakan tata cara penulisan dalam melakukan penelitian. Metode penelitian merupakan cara yang paling efektif dan ilmiah untuk mencari dan mendapatkan data yang *valid* dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, serta dibuktikan secara ilmiah, Sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.<sup>33</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena peneliti berinteraksi dengan subjek penelitian secara alamiah.<sup>34</sup> Adapun metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk Menyusun karya ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan yang dilakukan di suatu tempat tertentu yang dipilih sebagai lokasi untuk mengamati keadaan secara objektif yang dilakukan untuk

---

<sup>32</sup> Ismail Hasani dan Bonar Togar Naispospos (ed), *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan beragama / Berkeyakinan, Pustaka Masyarakat Setara*, Jakarta. 2010, h.169

<sup>33</sup> Jonaidi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group,2018), hlm.3

<sup>34</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.257

penyusunan karya ilmiah.<sup>35</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan peristiwa, menganalisis fenomena, sosial, aktivitas, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.<sup>36</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini penulis akan terjun langsung ke lapangan atau tempat objek penelitian untuk mewawancarai dan mengamati secara langsung fenomena yang dialami oleh subjek penelitian yang berkaitan dengan hak-hak anak eks Narapidana Terorisme

## 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun karya ilmiah adalah deskriptif Kualitatif. Metode penelitian ini diklasifikasikan dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif.<sup>37</sup> Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Penulis akan mengumpulkan dan memaparkan seluruh data yang berlandaskan pada fenomena maupun gejala yang sesuai dengan realita yang ada pada lapangan penelitian yang berkaitan dengan Hak-hak anak eks Narapidana Terorisme. Dengan penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk menceritakan ulang atau memaparkan ulang secara terperinci dan mendalam berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang ada pada lapangan

## 3. Pendekatan penelitian

---

<sup>35</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika Cipta, 2006), hlm. 96

<sup>36</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60

<sup>37</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), Hal 3

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-empiris. Dengan pendekatan ini penulis akan mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencari data subjek penelitian dengan melihat realita di lapangan dan dengan mewawancarai narasumber yang terpercaya. Pengambilan data akan dilakukan di Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai. Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai merupakan Yayasan yang bergerak dalam bidang social, Pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan, salah satu anak yang merupakan binaan dari Yayasan tersebut adalah anak dari orangtua yang menjadi narapidana terorisme. Data yang didapat oleh penulis dari hasil wawancara kepada Yayasan akan dipadukan dengan regulasi atau peraturan yang berlaku saat ini

#### 4. Sumber data

Dalam mengawali sebuah penelitian, langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Aspek-aspek atau fenomena yang terjadi di lapangan dan bahan hukum menjadi hal yang pokok dalam penelitian ini, karena sumber data tersebut yang akan menjadi objek utama dalam penelitian.<sup>38</sup> Adapun sumber data yang akan digunakan penulis, yaitu:

##### a. Sumber data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber di lapangan.<sup>39</sup> Sumber data karya ilmiah adalah bahan data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara secara langsung dengan Narasumber yaitu tiga

---

<sup>38</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rienika Cipta,2006),hlm. 96

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 12

anak dari keluarga eks Napiter yang dibina oleh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai dan Ketua Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- 6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 7) PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, No. 7 Tahun 2019
- 8) Jurnal karya ilmiah
- 9) Buku-buku ahli hukum

5. Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dengan perilaku yang dapat diamati dan menjadi perilaku keseharian dari objek

penelitian tersebut.<sup>40</sup> Langkah langkah dalam analisis data adalah dengan mengklasifikasikan hasil penelitian dengan permasalahan penelitian, yang kemudian hasil dari klasifikasi di sistematiskan yang kemudian dianalisis sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

### **G. Simtematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan merupakan sebuah gambaran tata urutan agar lebih mudah dalam memahami dan memperoleh gambaran umum tentang karya ilmiah ini, penulis akan memaparkan bagian bagian secara rinci. Adapun sistematika pembahasannya ialah sebagai berikut:

Bab pertama karya ilmiah ini memuat mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua karya ilmiah ini memuat tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum hak anak eks narapidana terorisme menurut undang-undang perlindungan anak dan undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang mana hal tersebut merupakan kerangka teoritik dari penelitian ini.

Bab ketiga karya ilmiah ini memuat mengenai gambaran umum profil Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, anak Eks narapidana terorisme, ketentuan atau regulasi yang mengatur dan memberi kepastian hukum terkait hak anak narapidana terorisme.

---

<sup>40</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 3

Bab keempat dari karya ilmiah ini membahas tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang secara umum mengenai hak-hak anak eks narapidana terorisme dan juga mengenai tindakan yang telah dilakukan oleh Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai untuk memenuhi hak-hak anak eks narapidana terorisme yang mana analisis ini berlandaskan pada data yang telah dikumpulkan oleh penulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian dan analisis penelitian tentang pemenuhan hak-hak anak eks narapidana terorisme di Yayasan rumah singgah bumi damai Yogyakarta diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Anak merupakan korban dari kejahatan terorisme yang dilakukan oleh orangtua, keluarga dan jaringannya. Ketika terdapat salah satu anggota keluarganya tertangkap dan dijatuhi hukuman, maka efek besarnya tidak hanya dialami oleh anggota keluarga yang melakukan kejahatan terorisme, tetapi juga kepada keluarga dan anak-anaknya yang menjadi korban dari perbuatan yang telah dilakukan. Anak-anak eks napiter mendapatkan stigma atau labelisasi negative dari masyarakat sehingga hak-hak nya sebagai anak tidak bisa terpenuhi
2. Bentuk- bentuk pemenuhan hak-hak anak eks napiter yang telah dilakukan oleh Yayasan Rumah Singgah bumi Damai Yogyakarta diantaranya adalah, hak mendapatkan pendidikan formal dan non formal sesuai jenjang pendidikannya, mendapatkan perlindungan khusus dari stigma buruk dan labelisasi “anak teroris” yang membuat anak-anak eks napiter merasa dikucilkan. Memberikan pelayanan untuk menunjang kesejahteraan social anak-anak napiter, memberikan bimbingan dan pendampingan khusus.



## B. Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam rangka pemenuhan hak-hak anak eks napiter tersebut terdapat beberapa saran, diantaranya:

1. Perlunya aturan atau payung hukum tentang petunjuk atau teknis yang lebih detail mengatur tentang hak-hak anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak korban kejahatan terorisme. Dari beberapa anak yang ada di Yayasan Rumah singgah Bumi Damai terkesan pihak yang terkait hanya “menitipkan” saja, sehingga hak khusus yang seharusnya didapat oleh anak eks napiter dari negara justru terabaikan atau bahkan tidak terpenuhi
2. Perlunya manajemen khusus yang dibuat oleh Yayasan dan pihak terkait dalam hal ini Densus 88 agar membuat kerja sama dan selanjutnya memberikan fasilitas penanganan khusus dan pembinaan khusus untuk anak-anak eks napiter yang tinggal di asrama bersama anak-anak yang lain. Karena dikhawatirkan apabila tidak ada manajemen yang baik untuk membina dan menangani anak-anak eks napiter justru membuat banyak yang dirugikan

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Peraturan Perundang-Undangan

PERMEN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tentang Pedoman Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme, No. 7 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang no 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### 2. Buku

Abdussalam. 2006. *Hukum Pidana Internasional 2*. Jakarta : Restu Agung.

Abintoro, Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, Yogyakarta: PRESSindo,

Ariestandi Irmansyah, Rizky. 2020. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta

Efendi Jonaidi. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

- Fathoni Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rienika Cipta,
- G. Rochman Meuthia at. 1997 Al., *Hak Asasi Manusia Sebagai Parameter Pembangunan*, Jakarta ELSAM
- Gosita Arief, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gosita Arief. 1987. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta. Akademika Presindo.
- Gultom, Maidin. 2010 *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama.
- Gultom Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan* Bandung: PT. Refika Aditama.
- H. Purwanto, Wawan. 2004. *Terorisme Ancaman Tiada Akhir*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu
- Hasani Ismail. 2010. *Radikalisme Agama di Jabodetabek dan Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan beragama / Berkeyakinan*, Jakarta. Pustaka Masyarakat Setara
- Hendrojono. 2005. *Kriminologi, Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Surabaya: PT. Dieta Persada.
- Ilyas Amir. 2012 *Asas-Asas Hukum pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan)* (Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Islamy , M. Irfan. 2007. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Askara.
- J. Moleong, Lexy. 2011 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya
- Koesnan, R.A. 2005 *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung :Sumur.

- M Hadjon, Phillipus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu
- M.Y. Al-Barry Dahlan, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya. Target Press.
- Marlina, 2009, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Marwan, Mas. 2011 *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- O.S. Hiarij, Eddy. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka : Amirko
- Prasetyo , Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada
- Prinst, Darwan. 2003, *Hukum Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Salam Faisal. 2005. *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung. Mandar Maju.
- Soeaidy dan Zulkhair Sholeh, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Soekanto, Soerjono. 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss.
- Sudarsono. 2007 *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Supeno Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Surya Bakti Agus. 2014. *Darurat Terorisme: Kebijakan Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press.
- Syaodih, Sukmadinata Nana, 2007 *Penelitian Pendidikan*, Bandung. Remaja Rosdakarya

van Bemmelen J.M. 1987. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum,*  
Terjemahan Hasnan, Bandung: Bina Cipta.

wahid, Abdul dkk. 2003 *Kejahatan Terorisme Prespektif Agama HAM dan Hukum,* PT  
rafika aditama, bandung.

Widagdo Setiawan. 2012. *Kamus Hukum.* Jakarta: Prestasi Pustaka.

Wiyono R.. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zuhri, Saefudin. 2017 *Deradikalisasi Terorisme : Menimbang Perlawanan  
Muhammadiyah dan Loyalitas Nahdatul Ulama* Daulat Press

### **3. Jurnal**

Andi Zackiyah Amalia Anugrah. 2014. *Pemenuhan Hak Anak Bagi Narapidana  
Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 9 Dan  
Pasal 14 Tentang Perlindungan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam ( Studi Kasus  
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Watampone),* (Bone: IAIN Bone, 2022) hal 5

Firmansyah, Ridho. 2019. *Rehabilitasi dan Deradikalisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak  
Pidana Terorisme,* *Jurnal Jurist-Diction:* Vol. 2 No. 2.

Fuadi. 2013. *Pemenuhan Hak Anak Oleh Pengelola Panti Menurut Hukum Islam dan  
Peraturan Perundang-Undangan studi kasus Banda Aceh”.* *Jurnal Ilmu Hukum*  
Universitan Pasca Sarjana Syiah Kuala, No 1

Hafiz Abdillah, Muhammad. 2019. *Tindakan khusus terhadap anak yang terlibat dalam  
Tindak Pidana Terorisme”* *Jurnal jurist-Diction:* Vol. 2 No. 3.

Hahamu , Sri dan Devy K.G Sondakh<sup>3</sup>, Jemmy Sondakh. 2020. *“Pemenuhan Hak Anak  
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”* *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VIII/No.

- Hartanto. 2019. *Eksistensi Deradikalisasi Dalam Konsep Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Terorisme* . Yogyakarta:jurnal Jurisprudentie
- Hidayat, Muslim. 2021. *Resiliensi Keluarga Teroris Kekuatan Menghadapi Stigma Negatif, Rasa Malu dan Psychological Distress sebagai Keluarga Teroris*. Yogyakarta:sosio konsepsia jurnal penelitian dan pengembangan kesejahteraan social
- Latukau, Fikry. 2020. *Perlindungan Hukum Hak Asasi Pelaku Terorisme Sebagai Bentuk Penerapan Hukum Yang Berkepastian Dan Berkeadilan* *Jurnal Judicial Review* Vol 22 No 1
- Mahyani, ahmad. 2019. *Perlindungan Hukum Anak sebagai pelaku terorisme*. Surabaya : jurnal Hukum Magnum Opus, Volume II
- Nur, Muhammad. 2017. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Kejahatan Terorisme Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra Utara*. Sumatra Utara. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Paikah, Nur. 2019 *keudukan dan fungsi Bdan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia*.Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol4
- Prasetyo Budi.2015. *Komunikasi Antar Narapidana dan Perubahan Sikap Narapida*. Jurnal Deskriptif Kualitatif Mengenai Komunikasi Antar Pribadi Petugas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengubah Sikap Narapidana Dicabang Rutan Aceh Singkil

Pratama Putra, Gede Adi. 2020. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Perspektif Perundang-Undangan Jurnal Kertha Wicara Vol. 9 No. 6. bali: Universitas Udayana.*

Yosevin, Presley, Umar Anwar , *anak terorisme dalam prespektif perlindungan anak Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022)*

Purwastuti, Lilik. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme. Jurnal Ilmu Hukum, Jilid 2.*

Y, Lillik Purwastuti. 2011. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Rerorisme.” Jurnal ilmu hukum jambi, No. 2.3*

### **3. Interet**

[Blogs - Yayasan Bumi Damai](#) akses tanggal 15 desember 2022,

Salsabilah, Farizka, <https://www.kompasiana.com/farizkasalsabila8688/5e74b9dc097f363fe205a2f3/serangan-teroris-11-september-2001-di-gedung-wtc-amerika-serikat>, diakses pada 28 juli 2022 pukul 00.48 WIB

UNICEF Indonesia, *Konvensi Hak Anak* diakses pada: 26 juli 2022 pukul 23.00

Wardhana Widy, *Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara*, <http://academia.edu>, diakses tanggal 29 November 2023

### **4. Wawancara dan dokumen**

Dokumen Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai, 15 desember 2022, Pukul 09.30 WIB

Wawancara bapak Ipda Nur Ali Suwandhi selaku ketua Yayasan, 20 November 2022. Pukul 09.30 WIB